



PENETAPAN

Nomor:0019/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Pabean Kulon RT.05 RW. 04 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, sebagai "**PEMOHON**",

MELAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Pabean Kulon RT.05 RW. 04 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan Nomor: 0019/Pdt.G/2016/PA.Sbr., dengan mengemukakan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara permohonannya dengan alasan akan berusaha membina kehidupan rumah tangganya lagi bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini maka selengkapya menunjuk kepada Berita Acara Sidang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dalam persidangan telah mencabut perkara permohonan Cerai Talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon diajukan setelah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat mengabulkan pencabutan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0019/Pdt.G/2016/PA.Sbr. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431,000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Selasa tanggal 26-01-2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H., oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Drs. H. SYA'RONI sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH. serta Drs. SANGIDIN, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HIDAYAT, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.

Drs. H. SYA'RONI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. SANGIDIN, SH.,MH.

HIDAYAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP	30.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP	0,-
4.	Redaksi.....	:	RP	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai..... : RP 6.000,-

Jumlah : RP 91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)